



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 268/IT3/LK/2014**

TENTANG

**PENCABUTAN IZIN KEPENGHUNIAN RUMAH DINAS
ATAS NAMA SAUDARA PROF. DR. IR. RIDWAN DI JALAN SOKA NOMOR 20,
KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA, BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa Sdr. Prof. Dr. Ir. Ridwan, merupakan penghuni rumah dinas di Jalan Soka No. 20, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor (Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 046/Um/1987 tanggal 10 Juli 1987);
- b. bahwa rumah dinas sebagaimana huruf a diatas telah kosong selama kurang lebih 5 tahun, dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 tentang pengelolaan Fasilitas Hunian di Lingkungan Institut Pertanian Bogor serta usul dari Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor 10199/IT3/LK/2014 tanggal 13 Oktober 2014), maka selanjutnya dipandang perlu untuk mencabut izin menghuni rumah dinas atas nama yang bersangkutan, dan pencabutannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara yang tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris dari Daftar Inventaris sebagai Barang Milik Negara yang Tertanam pada Institut Pertanian Bogor;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
14. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
15. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mencabut izin kepenghunian rumah dinas atas nama Sdr. Prof. Dr. Ir. Ridwan, dan membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban membayar sewa rumah dinas yang terletak di Jalan Soka No. 20, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor, terhitung mulai tanggal 1 November 2014;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 Oktober 2014
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Kepala Biro Umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bogor;

Institut Pertanian Bogor :

7. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
8. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
9. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
10. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
11. Sekretaris Institut;
12. Dekan Fakultas;
13. Dekan Sekolah Pascasarjana;
14. Kepala LPPM;
15. Direktur dan Kepala Kantor;
16. Kepala Unit Arsip;
17. Tim Pengelola Fasilitas Hunian;
18. Ybs. untuk diketahui.